



PENETAPAN

Nomor 439/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh;

xxxxxxxxxx, NIK.1104127012710001, tempat/tgl.lahir di Paya Rabo, 30/12/1971, umur± 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Pakat Jeroh, Kampung Pantan Jerik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: [khairaalvira532@gmail.com](mailto:khairaalvira532@gmail.com); selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan orangtua dari **Xxxxxxxxxx** di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 439/Pdt.P/2023/MS.Tkn tanggal 15 November 2023 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama : **XXXXXXXXXX**  
Nik : 1104124402060001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl.lahir : Pantan Jerik 04/02/2006 ,umur 17 tahun 9 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum/TidakBekerja

Tempat kediaman di : Dusun Pakat Jeroh, Kampung Pantan Jerik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

Hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya:

Nama : **XXXXXXXXXX**

NIK. : 1117040409030003

Tempat/TglLahir : Simpang Balik,15/12/2002, Umur 20 tahun 10 bulan

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Tempatkediamandi : Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Mariahyang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor:B-133/Kua.01.09/10/PW.01/10/2023 tanggal 25 September 2023 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan apabila kedua nya tidak segera dinikahkan;
2. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan No. 439/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXX yang bernama Hasan telah meninggal dunia pada tahun 2014 di karenakan sakit;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX lahir di Pantan Jerik** tanggal 04/02/2006 ,umur 17 tahun 9 bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXX** lahir di Simpang Balik tanggal 15/12/2002 Umur 20 tahun 10 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, orangtua/wali dari calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon dan orangtua calon suami dari anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No. 439/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon, ibu dari calon suami dari anak Pemohon, menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxx** dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa **Xxxxxxxxxx** kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa **Xxxxxxxxxx** hendak menikah dengan calon suami bernama **Xxxxxxxxxx** dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa **Xxxxxxxxxx** dan calon suami sudah berkenalan selama 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan No. 439/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **XXXXXXXXXX** tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** berstatus Gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan, yang mana ayah biologisnya adalah **XXXXXXXXXX bin Usnaidi**;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila menikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calon suami;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** mengerti bahwa usianya berbeda jauh dengan calon suami akan tetapi **XXXXXXXXXX** menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga;
- Bahwa kehendak keluarga **XXXXXXXXXX** dan keluarga calon suami sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu **XXXXXXXXXX** belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX bin Usnaidi**, Umur ± 20 Tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku kenal dengan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari **XXXXXXXXXX**, (calon isteri saya);
- Bahwa **XXXXXXXXXX** sudah mengenal calon isteri selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus Lajang dan calon isteri berstatus Gadis;
- Bahwa saya dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No. 439/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti bahwa usia saya dengan calon isteri berbeda jauh sekitar 3 (tiga) tahun akan tetapi saya menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga ;
- Bahwa kehendak keluarga calon isteri sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon suami belum cukup umur;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon yang bernama **Kurniati binti Sabirin** selaku orangtua anak yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orangtua kandung dari anak bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** sekarang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak kami bernama **XXXXXXXXXX**sekarang berumur 20 Tahun;
- Bahwa anak kami tamat SMP dan sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat anak kami untuk menikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kute Panang, namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa pernikahan anak kami dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan No. 439/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang masing-masing bernama: **Usnaidi**, umur 50 tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Mariah, selaku orangtua dari calon suami anak Pemohon, dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon yaitu ibu kandung dari calon isteri anak kami;
- Bahwa anak kami bernama **XXXXXXXXXX** sekarang berumur 20 Tahun hendak menikah dengan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**, umur 17 tahun;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan anak Pemohon dikarenakan mereka sudah kenal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1104127012710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku nikah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1104122304120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No. 439/Pdt.P/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama **XXXXXXXXXX**, nomor 006/Mts.01.09.5/PP.01.1/06/2021, dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Asli surat keterangan hamil atas nama **XXXXXXXXXX**, Nomor 420/394/PKM/2023, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kute Panang, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah distempel pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXX**, Nomor 1104-LT-20092014-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXX**, Nomor 1104124402060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXX**, Nomor 1117040409030003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Mariah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B-133/kua.01.09/10/pw.01/10, tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, tanpa meterai dan asli, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan putusan;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan No. 439/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Dispensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menjelaskan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;



Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **XXXXXXXXXX** umur 17 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX bin Usnadi**, Umur 20 Tahun;
3. Bahwa anak Pemohon berniat ingin menikah dengan **XXXXXXXXXX** dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXX** karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan **XXXXXXXXXX** belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** tidak terdapat hubungan mahram;



5. Bahwa anak Pemohon dan **XXXXXXXXXX** telah berkenalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dan sering pergi bersama dan telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah dan sekarang **XXXXXXXXXX** telahhamil 2 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi buku nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon ada hubungan darah dengan **XXXXXXXXXX** yaitu antara ibu dan anak, dengan demikian Pemohon merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.6 Dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Tsanawiyah dan KTP atas nama **XXXXXXXXXX**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** umur 17 tahun belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXX**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti



sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** Umur 20 Tahun sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah yang mewilayahi tempat tinggal calon suami untuk menikah menolak maksud anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Bidan, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXXXXXXXX** dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak bernama **XXXXXXXXXX**;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** masih berumur lebih kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan **XXXXXXXXXX** selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dikarenakan **XXXXXXXXXX** sering mengajak **XXXXXXXXXX** Berpergian dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami anak Pemohon juga tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan sudah siap untuk membina rumah tangga;



4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi maksud anak Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

5. Bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan **XXXXXXXXXX** dan niat anak Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon suami yakni anak kandung Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami sudah kenal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dikarenakan **XXXXXXXXXX** sering bepergian dengan **XXXXXXXXXX** dan sekarang telah hamil 2 bulan diluar nikah dan mereka sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat



yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على

## جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon suami bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxxxxxxx bin Usnaidi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Muhammad Arif, S.H  
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

### Perincian Biaya:

- |                                 |       |          |
|---------------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses                 | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon      | : Rp. | ,-       |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon | : Rp. | 10.000,- |

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan No. 439/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-  
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 110.000,-  
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan No. 439/Pdt.P/2023/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)